

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹ Konsep yang terlibat dalam penegakan hukum terdiri dari beberapa unsur yang sengaja dibentuk oleh negara untuk menciptakan rasa jera pada masyarakat yang melakukan pelanggaran agar terciptanya kehidupan yang adil dan aman bagi masyarakat.

Penegakan sebagai suatu proses, merupakan penerapan *discreti* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. *Discreti* mengandung konotasi penggunaan wewenang tidak selalu harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur wewenang tersebut karena dapat menyimpang maupun bertentangan dengan hukum yang mengaturnya, sedangkan penegakan hukum (pidana) mempunyai konotasi melaksanakan atau menerapkan undang-undang atau hukum sebagai mana

¹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

mestinya manakala telah terjadi pelanggaran atas undang-undang tersebut.² Kadri Husin dan Budi Husin menegaskan bahwa konotasi melaksanakan penegakan hukum dilakukan ketika terjadi pelanggaran atas undang-undang yang telah dibuat atau dirancang.

Pengertian penegakan hukum menurut Jimly adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum sebagai salah satu upaya untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik sebagai upaya pencegahan maupun pemberantasan atau bahkan penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan kata lain secara preventif maupun represif. Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Jadi, penegakan hukum merupakan proses yang berhubungan ide dan cita-cita untuk mencapai

²KadriHusin dan BudiRizkiHusin, *Sistem Pengadilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, Hlm 131

suatu keadilan dengan melibatkan unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara.

Penegakan hukum juga dapat disimpulkan sebagai proses menyasikan hubungan nilai dalam suatu pandangan dan merupakan sebuah tindakan yang bertujuan positif yang kemudian harus dipatuhi. Seperti dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam Dellyana Shant, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hokum secara konkret adalah berlakunya hokum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hokum *in-concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hokum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.³

Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah terakomodifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi kemudian hakim dapat mengetahui apakah kesaksian dari saksi tersebut adalah benar atau bahkan saksi

³ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 33

memberikan kesaksian palsu. Apabila saksi memberikan kesaksian palsu, maka dapat dikenakan hukuman sesuai padapasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kesaksian palsu yang menyatakan bahwa, “barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi kesaksian palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Seperti pada kasus bahwa terdakwa *AMINUDDIN* Bin *MUHAJIR* pada hari kamis tanggal 09 Agustus 2012 sekira jam 09.00 WIB atausetidak-tidaknyapadasuatu waktudalambulan Agustustahun 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat diruang siding pengadilan Agama Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilah Negeri Metro, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 242 ayat (1) KUHP. Pada kenyataannya saksi terkadangmemberikan kesaksian palsu dengan berbagai pertimbangan seperti pertanyaan hakim yang berulang-ulang sehingga saksi merasa bingung dan takut dalam menjawab pertanyaan. Adapula yang sengaja merencanakan kesaksian palsu di persidangan untuk kepentingan tertentu seperti mengurangi hukuman pada tersangka kasus yang sedang dipersidangkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang adanya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemberian kesaksian palsu di bawah sumpah di

depan persidangan perkara pidana dengan judul: *“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberian Keterangan palsu Atau Kesaksian Palsu Di Bawah Sumpah Di Persidangan.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas maka, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi seseorang memberikan kesaksian palsu di persidangan (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Metro Kalas 1B)?
2. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian kesaksian palsu dalam sistem penegakan hukum pidana ditingkat pengadilan (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Metro Kalas 1B)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan tindak pidana pemberian kesaksian palsu di bawah sumpah di persidangan.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian kesaksian palsu dalam sistem penegakan hukum pidana ditingkat pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan Skripsi ini akan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Untuk dijadikan sumber referensi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian kesaksian palsu dalam sistem penegakan hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan Skripsi ini diharapkan berguna sebagai:

- a. Sarana pembelajaran penulisan dalam usaha meningkatkan pengetahuan mengenai proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian kesaksian palsu dalam sistem penegakan hukum pidana.
- b. Sumber informasi, dapat memberikan masukan bagi penegakan hukum dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah menyangkut proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian kesaksian palsu dalam sistem penegakan hukum pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari yang dimaksud, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian proses dengan substansi hukum pidana, pemberian kesaksian palsu dalam sistem penegakan hukum pidana. Yang akan penulis lakukan study kasus di Pengadilan Negeri Kelas IBMetro dengan cara observasi dan wawancara.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan suatu acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penulisan.⁴Mewujudkan penegakan hukum bertujuan untuk memperoleh kapasitas hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu matarantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, namun dalam kenyataannya, hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Hukum membutuhkan keterlibatan manusia beserta tingkah lakunya agar dapat ditegakkan.

Saksi yang memberikan kesaksian palsu di depan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana dapat dijerat kasus kesaksian palsu pertama-tama atas kejelian dan ketegasan seorang hakim untuk memperingatkan saksi apabila dirasa keterangannya tidak mengandung kebenaran atau mengada-ada, akan ada sanksi pidana yang harus ditanggung. Apabila saksi tersebut tetap mempertahankan kesaksian palsunya, maka hakim ketua secara *ex-officio* (karena jabatannya), atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa (maupun penasihat hukumnya) dapat member perintah agar saksi tersebut ditahan, kemudian panitera agar saksi tersebut ditahan, kemudian panitera pengadilan akan membuat berita

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2004, hlm 73

acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh hakim ketua dan panitera, dan selanjutnya menyerahkan kepada penuntut umum untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.⁵

Peneliti menilai unsur-unsur penegakan hukum dan kesaksian palsu dalam kerangka teoritis ini dapat dijadikan landasan yang logis dan juga acuan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemberian kesaksian palsu di bawah sumpah di persidangan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.⁶ Konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Istilah yang digunakan penulisan Skripsi ini adalah:

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata.
- b. Saksi adalah seseorang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara.

⁵KPK, 2018, keterangan palsu, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/620-keterangan-palsu> diakses pada tanggal 29 april 2019

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, hlm 78

- c. Kesaksian palsu adalah Keterangan yang disampaikan yang demikian itu merupakan sumpah palsu jika isinya keterangan yang disampaikan teresebut adalah palsu.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami Skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual , serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang pengertian dan ruang lingkup penegakan hukum terhadap tindak pidana pemberian kesaksian palsu, pengertian dan upaya penegakan hukum, teori penyebab terjadinya tindak pidana pemberian kesaksian palsu, teori pengertian kesaksian palsu dan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemberian kesaksian palsu di bawah sumpah di persidangan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan langkah-langkah atau cara dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan analisi data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemberian kesaksian palsu di bawah sumpah di persidangan.

V. PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merukan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana.